



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13092-13105

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Telaah Putusan Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh Tentang Cerai Talak (Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Spn)

Alan Sparingga^{1✉}, Ramdani Wahyu Sururie², Usep Saipullah³, Ade Jamarudin⁴, Imam Sucipto⁵
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email : alansparingga833@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perceraian adalah perbuatan yang mesti dijauhan pada ikatan pernikahan, tapi bila terjadi masalah yang sudah berkepanjangan dan tidak bisa lagi disatukan kembali, jika dibiarkan akan mengakibatkan kemudaran bagi kedua belah pihak dan itu merupakan penyelesaian terakhir dari sengketa keluarga dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Artikel ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Spn. tentang cerai talak, dengan menganalisis putusan pengadilan tersebut, melalui studi kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya pertengkaran terus-menerus, tidak ada lagi harapan untuk bersatu lagi serta mereka telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Hakim mengabulkan permohonan cerai pemohon. Keputusan hakim telah selaras dengan hukum Islam karena perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga perceraian adalah hal yang dibolehkan.

Kata kunci : *Cerai Talak, Putusan Pengadilan, Undang-undang Perkawinan*

Abstract

Divorce is an act that must be kept away from marriage ties, but if there is a problem that has been prolonged and can no longer be put back together if left unchecked it will result in fading for both parties and that is the final settlement of family disputes by submitting an application to the Religious Courts. This article examines the Decision of the Religion Court of Sungai Penuh City Number 90/Pdt.G/2023/PA.Spn. about talak divorce, by analyzing the court's decision, literature study with a normative legal approach. Based on the provisions of Article 19 letter f of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 letter f of the Compilation of Islamic Law, namely that there are constant fights, there is no hope of getting back together again and they have been living apart for a long time. The judge granted the applicant's divorce request. The judge's decision is in line with Islamic law because marriage is meant to create a *sakinah, mawaddah, and rahmah* family. If there is no harmony in the household, divorce is permissible.

Keywords: *Divorce Divorce, Court Decision, Marriage Law*

PENDAHULUAN

Dalam Perundang-undangan Perkawinan telah dijelaskan sebuah ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Setiap pasangan telah melangsungkan pernikahan maka terdapat ikatan hak dan kewajiban dalam pernikahan tersebut.(Hudafi 2020) Tentu pernikahan berdasarkan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974, perkawian bukan hanya sebuah hukum perdata saja.

Hakikat Pernikahan adalah memperkokoh ikatan yang kekal sehingga semua usaha upaya semua pihak untuk mempertahankan keluarga harus terus dilakukan. Namun, beberapa pernikahan yang sudah dibangun dengan begitu baik justru menimbulkan malapetaka baik antara suami maupun istri.(Bariah and Hermawan 2018) Bilamana suatu ikatan perkawian itu akan menimbulkan bahaya dan tidak dapat dipertahankan jika dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi suami istri,(Surur 2022) maka lebih baik berpisah. Salah satu prinsip pernikahan mempersulit terjadinya perceraian,(Andaryuni 2017) supaya para pasangan ingin melangsungkan pernikahan sudah memikirkan dan mempersiapkan dengan baik.

Dalam KHI pasal 114 dijelaskan bahwa putusya ikatan perkawina hanya ada dua cerai talak dan cerai gugat. Untuk putusya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah majlis hakim mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.(M. A. RI 2011) Lalu pada pasal 116 dijelaskan lagi mengenai sebab-sebab perceraian.(Mughtar 2019; Isnanda and Aksa 2021) Oleh karena itu keberadaan peradilan agama sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa dibidang Perkawian islam.(Rokhmad 2016)

Sebelum majlis hakim memeriksa perkara di Pengadilan Agama selalu dilakukan upaya damai baik dalam setiap persidangan maupun mediasi diluar persidangan oleh mediator.(Khaira and Yahya 2018) Cerai talak mempunyai kekuatan dan kepastian hukum jika perceraian itu dalam sidang majlis hakim. Akibat hukum dari cerai talak diluar Persidangan Pengadilan Agama dianggap masih dalam ikatan perkawina.(Heniyatun, Sulistyaningsih, and Anisah 2017)

Penelitian terdahulu Lilik Andaryani.(Andaryuni 2017) *Putusan Verstek dalam Cerai Gugat karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda*. Penelitian ini dilakukan di Samarinda, menggabungkan semua kasus perceraian dari tahun 2012 sampai 2016. Dia berkesimpulan semua putusan Verstek akibat pelanggaran talak sudah memenuhi syarat semua. Selaras pada ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No 49 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tidak bertanggung jawab menjadi alasan cerai gugat akibat pelanggaran talak. Terdapat 237 hanya 2 kasus tergugat hadir dipersidangan selebihnya diputuskan Verstek.

Penelitian Yenny Sri Wahyuni dan Ramadhana. (Wahyuni and Ramadhana 2016) *Pencabutan Petitup Pada Perkara Cerai Talak*. Pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pencabutan petitup pada perkara cerai talak di *Mahkamah Syariah Banda Aceh* dan menganalisis putusan No 217/Pdt.G/2020/MS-Bna tentang pencabutan petitup pada perkara cerai talak dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan dokumentasi, pencabutan petitum tentang hak asuh anak dikabulkan oleh hakim secara Verstek. Dengan demikian hak asuh anak jatuh kepada sang ayah atau pemohon dalam perkara cerai talak. Telah sesuai dengan pasal 127 Rv dan setiap persidangan termohon tidak pernah hadir di persidangan atau memberikan kuasa kepada orang lain meskipun sudah dipanggil secara patut.

Selanjutnya ada juga artikel yang tulis Nimatun Nashukha dan Kawan-kawan.(Nashukha et al. 2022) *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang cerai talak dengan pendekatan perundang-undang dan putusan. Hakim mengabulkan dengan berpatutan pada pasal 19 huruf f PP No 9 1975 Jo pasal 116 huruf f KHI. Para pihak berselisih terus menerus karena akibat masalah ekonomi dan tidak ada lagi harapan untuk bisa hidup bersama. Pada penelitian ini ia berkesimpulan bahwa putusan majlis hakim selaras dengan KHI

Pada penelitian ini, peneliti meneliti tentang Putusan Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh Nomor perkara 90/Pdt.G/2023/PA.Spn menggunakan metode kepustakaan *library research*, dalam penelitian ini peneliti berkesimpulan menghilangkan mudarat lebih diutamakan dari mengambil manfaat, pada putusan ini mejlis hakim sudah benar dan patut dalam

memutus perkara ini dikarenakan pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama layaknya sumi istri selama 2 tahun, anantara pemohon dan termohon tidak ada itikat baik untuk damai dan pihak keluarga pun telah berupaya melalu Taganai/kelurga. Tujuan dari penelitian ini untuk menambah khazanah peneghtahun untuk kita semua, dan bagi pasangan yang ingin melangsung pernikahan harus benar-benar cermat, sehingga terwujud kehidupan rumah tangga yang kekal.

METODE PENELITIAN

Ini adalah penelitian kepustakaan. (Siti Rahmi Fadila 2022) dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh perkara Nomor. 90/Pdt.G/2023/PA.Spn tentang cerai talak, menggunakan metode penelitian hukum Normatif suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun dokrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian saat ini meliputi analisis studi kasus yang dilakukan dengan memahami dan menganalisis data secara menyeluruh serta melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cerai Talak

Cerai talak adalah lepas atau berakahir ikatan perkawina antar dua insan yang menjadi hak dari pada suami, melepasnya tali ikatan perkawina dengan menggunakan kata talak atau sejenisnya. Cerei talak dalam fiqih dibagi menjadi dua : *pertama* Talak *Raj'i* masih bisa untuk merujuk kembali *kedua* Talak *Bain Sugra* tidak bisa rujuk kembali atau tidak ada hak untuk rujuk kembali atrinya jika ingin rujuk kembali maka harus akad baru lagi.(Fikri et al. 2019) Intinya Talak Raj'i memposisikan sisuami masih bisa untuk rujuk kembali pada istrinya tanpa adanya akad lagi. Berbeda dengan talak *Bain Sugra* suami harus akad baru jika ingin kembali kepada istrinya.(Jufri and Khotib 2020)

Asal hukum cerai adalah makruh/boleh. Bisa jadi haram, wajib dan makruh. Wajib jika tujunnya untuk menyelsaikan pertengkaran yang berkepanjangan dan suami tidak bisa melakukan kewajiban atau wanita tidak menjaga kehormatannya, dan pilihan terakhir untuk mengakhiri pertengkaran. Haram jika tidak ada alasan yang jelas yang dibenarkan dalam pereraian itu. Makru jika ada alasan yang kuat dan benar dalam pereraian.

Dalam penelitian Nurdin Bakri dan Antoni dalam *Junal Samara* talak hukumnya boleh dilakukan jika keadaan darurat, baik itu dari suani *Talak* maupun dari istri *Khuluk*. Agama memberikan hak *talak* kepada suami yang memiliki keinginan melenggangkan perkawinan yang di biayain dengan cukup mahal, lalu ketika laki-laki bercerai dan nikah lagi akan

menghabiskan biaya yang cukup mahal serta bertanggung jawab kepada mantan istrinya berupa nafkah *iddah, mut'ah*. Sedangkan perempuan cepat marah, terburu-buru serta tidak mengganggu beban jika terjadi perceraan. (Bukhari and Antoni 2017)

Para imam mazhab berpendapat cerai talak mesti ada niat. Pandangan *Imam Hanafi, Syafi'i* dan *Hambali*, menjelaskan jika suami mengucapkan cerai talak harus dengan niat atau petunjuk jika ingin menjatuhkan talak. *Imam maliki* berpandangan behawa menjatuhkan cerai talak oleh suami cukup denga ucapan aja tanpa harus adanya niat.

Dalam hukum pisitif Indonesi dijelaskan mengenia cerai talak pada UU No 1 1974 di amandemen UU No 16 2019 tentang perkawina. (DPR RI 2019) Pada perundang-undnag perkawian juga tidak mengesampingkan perceraan dan PP No 9 1975 sebagi pelaksananya .(Peresiden RI 1975) Inpres No 1 tentang KHI.(Presiaden RI 1991) Hanya dua saja dalam perceraan adalah. *Pertama Cerai Talak* ini merupakan inisiatif dari suami untuk mengajukan kepengadilan Agama disebut suami sebagai *Pemohon* dan istri sebagai *Termohon*. *Kedua Cerai Gugat* inisiatif istri ke Pengadilan Agama untuk pengajuan pereraiaan kepada suaminya.

Putusnya perkawian dijelaskan dalam Undang-undang Perkawian pada bab VIII pasal 38 putusnya perkawinan disebabkan a. Kematian b. perceraan c. atas putusan pengadilan. selanjunya di jelaskan dalam pasal 39 ayat 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang majlis hakum Pengadilan Agama yang berwenang setelah majlis hakim berusaha untuk mendamiakan kedua belah pihak yang bersengketa, dalam ayat 2 perceraian diharuskan ada alasan yang jelas dan benar selanjutnya dalam pasal 40 ayat 1 dijelaskan *Gugatan perceraian diajukan kepengadilan*. (DPR RI 2019) *Cerai talak* maupun *Cerai gugat*, Jadi jelas perceraan merupakan jalan alternatif terakhir dalam menyelsaikan permasalahan suami istri dan perceraan harus dilakukan dimuka sidang masjis Pengadilan Agama.

Pada KHI dijelaskan juga tentang putusnya perkawinan pada pasal 113 kematian, perceraan dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya dijelaskan lagi pada pasal 114 putusnya perceraian hanya disebabkan karena talak atau gugat perceraian. Disambung lagi dalam pasal 115. Alasan perceraian dijelaskan dalam pasal 116.(M. A. RI 2011) Dalam pasal 129 dijelaskan jika suami ingin manjatuhkan talak pada istri harus membuat Permohonan kepada pengadilan dalam bentuk tulisan ataupun lisan kepada Pengadilan Agama Setempat harus pula disertai dengan alasan yang jelas untuk dilakukan persidangan. Pengadilan Agama berhak mengabulkan atau menolak. Putusan majlis hakim dapat pula dilakukan upaya hukum sesuai dengan pasal 130 KHI.(M. A. RI 2011)

Setidaknya ada *Enam* prinsip perkawian menurut Perundang-undangan Perkawinan. *Pertama* membentuk keluga yang bahagia dan kekal serta mewujutkan kesejahteraan keluarga. *Kedua* sahnya perkawinan jika dilakukan berdasarkan agama keperayaan masing-

masing dan setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga* mengandung asa monogami, hanya saja jika dikhendaki yang bersangkutan karena hukum dan agama maka harus dengan seizin istri yang pertama. *Kempat* calon suami dan istri harus sudah matang jasmani dan rohaninya untuk bisa melakukan perkawinan agar tercapai tujuan dari perkawinan. *Kelima* mempersulit terjadinya perceraian. *Keenam* kedudukan dan hak suami maupun istri sama sehingga segala sesuatu bisa dirundingkan bersama. (Santoso 2016)

Undang-undang memberi ruang kepada suami untuk menjatuhkan cerai talak apabila istri telah melakukan sebab yang tidak bisa di maafkan lagi, seperti zina, mabuk, dan lain sebagainya yang membuat suami tidak bisa mentolerir hal itu sehingga tidak tercipta *Sakinah mawaddah wa rahmah* pada ikatan perkawinan yang dijalankan. Perceraian harus diputuskan di pengadilan, putusannya perkawinan diatur pada *Pertama* Pasal 38 sampai pasal 41 UU No 1 1974. *Kedua* pasal 14 sampai 36, Pasal 199 KUHPerdara. *Ketiga* pasal 113 sampai pasal 128 Instruksi Presiden No 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Duduk Perkara

1 Maret 2023 panitera Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh menerima permohonan dari pemohon dan pada hari itu di register dengan nomor register 90/Pdt.G/2023/PA.Spn. pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. 01 Agustus 2014, telah melangsungkan pernikahan dan di catat pegawai pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama KUA. Sesuai dengan nomor kutipan akta nikah 152/08/IX/2014, 01 September 2014.
2. Setelah akat nikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua termohon selama hampir 2 tahun sebelum berpindah ke tempat tinggal milik bersama di Kelurahan Waskita Kaerya, Bangko sampai dengan pemohon dan termohon berpisah.
3. Pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak Qiara Latifa, perempuan yang lahir pada bulan April 2016 dan Nur Afifah, perempuan, yang lahir pada bulan februari 2018, yang mana anak-anak ikut termohon saat ini.
4. Meskipun mulanya hubungan antar pemohon dan termohon berjalan baik. Permasalahan dan pertengkaran mulai muncul Desember 2021 yang menyebabkan hubungan keduanya semakin tidak baik lagi.
5. Adapun penyebab utama perselisihan antara Pemohon dan Termohon:
 - a. Dalam urusan rumah tangga, orang tua pemohon dan termohon ikut campur.
 - b. Termohon tidak lagi mengurus keperluan pemohon lagi dan sudah tidak memberikan pemohon nafkah batin lebih dari kurang 2 tahun

6. Puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2021 dikarenakan pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan permasalahan yang ada. Setelah itu pemohon meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang.
7. Pemohon dan termohon telah dilakukan perdamaian dari tagani atau keluarga, tapi keluarga termohon dan pemohon tidak mau melakukan perdamaian dan saling membela anaknya masing-masing.
8. Keadaan pemohon dan termohon tidak memiliki harapan lagi untuk membangun kembali rumah tangga dimasa yang akan datang. Maka permohonan pemohon telah cukup persyaratannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada.
9. Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul pada perkara ini;

Petitum Pemohon:

1. Mengabulkan permohona pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon menjatuhkan talak *Raj'i* kepada termohon didepan sidang majlis hakim Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh.
3. Biaya yang timbul dalam perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban Termohon pada tanggal 27 maret 2023. Termohon juga mengajukan gugatan rekovensi berupa mutah sejumlah Rp 5.000.000-, iddah sejumlah Rp 4.500.000-, nafkah untuk 2 orang anaknya masing-masing Rp 1.000.000-, setiap bulan dan nafkah anak lampau selama 2 tahun sejumlah masing masing Rp 24.000.000-.

Replik tertulis pemohon pada intinya kembali pada dalil pemohon. Selain itu, juga mengajukan jawaban rekonvensi yang pada intinya menyanggupi Rp 3.000.000-, untuk nafkah *iddah* dan sejumlah Rp 1.000.000 setiap bulannya untuk nafkah kedua orang anaknya dan adapun tentang *mut'ah*, tergugat rekonvensi tidak menyanggupi.

Bukti dari pemohon, pemohon sudah memberikan foto kopi akta nikah dengan nomor 152/08/2014 tertanggal 01 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh KUA. Sudah di beri matrai cukuk dan di cap pos serta telah dicocokkan dengan yang asli. Bukti saksi 1 Tomi Putra Bin Supiadi, 42 tahun, agama islam Kabupaten Kerinci. Merupakan adik sepupu pemohon, sedangkann termohon suami pemohon saksi kenal sejak mereka menikah. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada intinya setelah menikah, 2 tahun hidup bersama orang tua termohon, lalu berpindah kerumah bersama di Perumahan Wiskita karya, Bangko. Selama pernikahan telah di karunia dua anak. Awalnya rukun selam 7 tahun setelah itu terjadi pertengkaran. Penyebab utama pertengkarang adalah kerana orang tua pemohon dan termohon ikut ampur dalam ruamh tagga. Saksi melihat dan mendenar pertengkaran mereka.

Setelah pertengkaran di tahun 2021 pemohon meninggalkan rumah bersama tidak kembali lagi sampe sekarang, mereka telah berpisah selama 2 tahun. Untuk mendamaikan pemohon dan termohon pihak keluarga telah melakukan mediasi. Saksi ke 2, 38 tahun, islam, SLTA, Kerinci. Dibawah sumpah memberikan kesaksian pada intinya sama dengan saksi 1. Keterangan saksi diatas pemohon menerima. Sedangkan termohon membenarkan sebagian dan menolak sebagian, yang ditolak oleh termohon adalah sebab-sebab perselisihan.

Bukti dari termohon, saksi 1 60 tahun, islam, S1, sungai penuh, dibawah sumpah. Saksi adalah bibik termohon sedangkan pemohon suami termohon, saksi mengenal sejak ia menikah dengan termohon. Pada pokok kesaksiannya sama dengan saksi pemohon hanya saja yang membedakan, hanya saja saksi tidak tau sebab perselisihan mereka saksi juga tidak pernah melihat mendengar perselisihan mereka. Saksi 2 umur 57 tahun, islam, SLTA, sungai penuh. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada intinya sama dengan saksi 1 termohon. Atas keretang saksi termohon, termohon menerima dan membenarkannya, sedangkan pemohon tidak memberikan tanggapan.

Pertimbangan Hukum

Memenuhi ketentuan pada Pasal 82 ayat 1 dan 4 UU No 7 tahun 1989 telah diamandemen dengan UU No 3 Tahun 2006 Jo UU No 50 tahun 2009, dan ketetapan pada pasal 154 tahun 2008 sebagaimana sudah di perbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 mengenai tata cara melakukan mediasi dipengadilan. Para pihak sudah dilakukan upaya damai serta mediasi oleh mediator namun tidak tercapai perdamaian.

Pertimbangan Yuridis perceraian, berdasarkan pedoman pada PP No 9 tahun 1975 pasal 22 ayat 2 sebagai pelaksana dari UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 134 KHI dan Yurisprudensi MA RI dengan No 237/K/AG/1998, pada tahun 1999 bulan maret tanggal 17 memuat abstrak hukum yang menyatakan bahwa apabila suami istri bertengkar, hidup berpisah tidak serumah lagi, serta salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki keinginan untuk hidup bersama lagi. Menimbang berdasarkan Yurisprudensi pada tanggal 18 Juli 1996 Nomor 534 K/Pdt/1996 diambil sebagai pendapat majelis hakim.

Pertimbangan Sosiologis, perkawinan yang didalamnya akan sulit terwujud rumah tangga yang harmonis dikarenakan perselisihan yang berkepanjangan akan mengakibatkan kemudaranya satu pihak atau kedua pihak. Melihat pecahnya rumah tangga mereka dapat dilihat dari sikap pemohon dan termohon selama persidangan. Sama-sama menunjukkan itikat untuk bercerai, itu menunjukkan sudah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, para pihak sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, jika dibiarkan berlarut-larut akan bertentangan dengan asas hukum acara perdata. Tentu pemohon telah mempertimbangkan dengan baik. Kemaslahatan dalam ikatan perkawinan adalah *al-maslahah*

al-dharuriya. Namun jika terpaksa harus terjadi perceraan dalam ikatan rumah tangga meti berda dalam lingkungan kemalahatan *al-malahah al-takhsiniyyah*. Jika tujuan dari pernikahan tidak tercapai sesuai dengan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 KHI.

Pertimbangan Syar'i, pemohon telah memiliki ketetapan hati untuk bercerai dengan termohon. Majelis hakim mengambil petunjuk dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227. Rumah tangga untuk kemaslahanatan suami istri. Melihat ikatan rumah tangga pemohon dan termohon tidak mendantangkan kemaslahanatan, justru malah menimbulkan kemudaratan bagi pemohon dan termohon, karena itu perceraan merupakan jalan keluar bagi kemelut rumah tangga pemohon dan termohon.

Nafkah iddah, setelah mejlis hakim mengizinkan untuk menjatuhkan talak *Raj'i* penggugat kepada tergugat, maka tergugat akan menjalani masa *iddah* selama 90 hari atau 3 kali suci sebagaimana dalam PP No 9 tahun 1975 pasal 39. Sesuai pada kitab *Syarqawi Ala at-Tahrir* halaman 349 jus IV yang dijadikan pendapat majlis yang pada intinya *Wajib nafkah iddah pada perempuan dalam talak Raj'i*. Maka majlis hakim menimbang atas dasar keadilan, kewajaran dan kemampuan, maka majlis hakim menjatuhkan sejumlah Rp 3.000.000-, untuk nafkah *iddah* ini selaras dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 42 Jo KHI pasal 149

Mut'ah, ini merupakan konsekuensi dari perceraan maka majlis hakim melihat pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241. *Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, perceraian itu atas kehendak suami* dalam pasal 158 KHI. Maka majlis hakim mempertimbangkan asas keadilan, kewajara, dan kemampuan. Maka majlis hakim memberikan sejumlah Rp 1.500.000-.

Hak asuh anak, pada pasal 105 huruf a dan b KHI menerangkan tentang hak pengasuhan anak. Anak yang belum berumur 12 tahun atau *mumayyiz* ikut dengan ibunya namun anak boleh memilih ketika anak telah berumur 12 tahun mau ikut ayahnya atau ibunya anak itu. Maka hak asuh kedua anaknya Qiara Latifa, perempuan lahir pada bulan april 2016 dan Nur Afifah, perempuan lahir pada bulan Februari 2018. Hak asuh anak tersebut di tetapkan pada ibunya sampai anak itu *Mumayyiz*.

Nafkah anak, meskipun ikatan suami istri terputus namun ikatan seorang anak kepada orang tuanya tidak akan putus sampai kapan pun. Dalam pasal 150 KHI nafkah untuk anak adalah kewajiban dari ayah. Majelis hakim menimbang pemohon bekerja sebagai honorer namun saat ini sudah berhenti dan tidak punya pekerjaan tetap. Mempertimbang kan asas keadilan, kewajaran, dan kemampuan maka majlis hakim menetapkan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000-, setiap bulanya sampai anaknya dewasa itu diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan.

Analisis Putusan

Putusan pengadilan ialah pernyataan majelis hakim secara tertulis dan disampaikan dalam persidangan setelah mempertimbangkan perkara pemohon. Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh Memutuskan perkara Nomor. 90/Pdt.G/2023/PA.Spn. mengenai cerai talak yang diucapkan oleh Hakim tunggal, didampingi oleh Panitera dan dihadiri kedua belah pihak Pemohon dan termohon.

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh dengan perkara Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Spn tergugat melakukan perlawanan *Verzet*. Ini merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan tergugat sebelum upaya hukum banding dari penggugat. Upaya hukum *Verzet* bisa dikategorikan sebagai bentuk penerapan prinsip *audi at alteram partem* yang merupakan prinsip dari hukum acara perdata yang memiliki arti majelis hakim mendengar kedua belah pihak yang sedang bersengkata di pengadilan. Ini diatur dalam pasal 129 HIR/153 RBg dan SEMA No 9 tahun 1964. Dalam pasal 125 HIR/149 RBg dan pasal 129 HIR/152 RBg juga dijelaskan pihak yang berhak untuk mengajukan *verzet* ialah dari pihak tergugat. Pada kasus ini termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi berupa *Mutah, Iddah* dan nafkah untuk dua orang anaknya selama mereka berpisah. Ketentuan mengenai gugatan Rekonvensi diatur pada pasal 132 huruf a HIR. (Rachmainy, S.H., M.H and Rahmawati, S.H., M.H 2017)

Dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No 9 tahun 1975 menjelaskan perceraian hanya ada dua *pertama* cerai talak *kedua* cerai gugat. Dalam posita dan petitum pemohon dan diterima oleh termohon dengan tegas telah menunjukkan adanya konflik dalam perkawinan. Termohon benar berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh maka berdasarkan ketentuan UU No 7 tahun 1989 pasal 49 ayat 1 huruf a yang telah diamandemen dengan UU No 50 tahun 2009 mengenai peradilan agama. Maka Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamiakan pemohon dan termohon namun usaha itu tidak tercapai, dalam UU No 7 tahun 1989 pasal 82 ayat 1 dan 4 telah diamandemen dengan UU No 50 tahun 2009 tentang peradilan agama Jo PP No 9 tahun 1975 pasal 311 ayat 1 dan 2. Majelis hakim juga sudah melakukan mediasi untuk merdamai melalui mediator namun upaya mediasi itu pun tidak tercapai, sebagai mana dalam pasal 4 ayat 1 PERMA No 1 tahun 2016 tentang tata cara mediassi di pengadilan. Pemohon telah membuktikan alat bukti yang diajukan berupa bukti surat yaitu kutipan akta nikah pemohon dan termohon dan dua orang saksi juga telah memenuhi syarat formil. Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/ 284 RBg .

Karena rasa cinta dan kasih sayang telah hilang, rumah tangga menjadi tidak stabil dan sulit untuk dibangun kembali. Hal ini menandakan bahwa pemohon dan termohon sudah gagal membangun rumah tangga yang *Mawaddah Wa Rahmah* sebagaimana dalam pasal 3 KHI dan Qur'an surat Ar-Ruum ayat 2. Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri ini yang menyebabkan ikatan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak akan tercapai tujuan dari pernikahan, bila dipertahankan akan mengakibatkan kemudharatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu perceraian merupakan pilihan terbaik untuk mereka. Alasan perceraian oleh pemohon terhadap termohon sudah terbukti dan telah terpenuhi, berdasarkan ketentuan UU No 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo KHI pasal 116. Oleh karena itu majlis hakim mengizinkan untuk menjatuhkan talak *Raj'i* kepada termohon oleh pemohon dimuka Persidangan Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh, ini merupakan keputusan yang tepat oleh majlis hakim .

Berdasarkan ketentuan dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 41 dan KHI pasal 149, pasca cerai talak, bekas suami masih memiliki tanggung jawab kepada bekas istrinya. Majlis Hakim Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh pada perkara Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Spn. dengan mempertimbangkan nafkah yang menjadi hak dari istri dalam cerai talak atau gugatan rekovensi termohon.

Penggugat rekovensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp.4.5000.000-, namun tergugat hanya menyanggupi Rp.3.000.000-, berdasarkan pesan pada Qur'an surat Al-Baqarah 229 serta yang termuat pada pasal 59 ayat 1 UU No 7 tahun 1989 telah diamandemen UU No 50 tahun 2009 Jo pasal 41 huruf c UU No 1 tahun 1974 dan pasal 149 huruf b KHI. Nafkah *iddah* merupakan kewajiban dari bekas suami pada cerai talak. itu adalah hak penggugat yang wajib diberikan oleh tergugat rekovensi karena itu bisa menjadi hutang wajib dipertanggung jawabkan termohon tekovens. Gugatan nafkah *iddah* paput untuk dikabulkan karena istri yang telah di talak Raj'i wajib menunggu selama 3 kali suci atau maksimal 90 hari sebagaimana di sebut pada pasal 39 PP No 9 tahun 1975. Maka majlis hakim menjatuhkan sebesar Rp 3.000.000-, untuk nafkah *iddah* dengan pertimbangan asas keadilan, kewajaran dan kemampuan dari tergugat rekovensi ini telah sesuai dengan pasal 41 huruf c UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 149 huruf b KHI.

Penggugat rekovensi menuntut *Mut'ah* sejumlah Rp. 5.000.000-, sedangkan tergugat tidak menyanggupinya. Dalam hal ini tentu harus berdasarkan kemampuan dan kesanggupan tergugat selaku bekas suami, hal ini berdasarkan ketentuan KHI pasal 149 huruf a, serta ditegaskan lagi dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 At-thalaq 7. *Mut'ah* merupakan kewajiban dari bekas suaminya diberikan dengan cara yang patut. Ini bisa dilihat dari pekerjaan

dan penghasilan dari bekas sumainya. *Mut'ah* sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan penghargaan atas kebersamaan dalam mengarungi rumah tangga. Maka majlis hakim menetapkan Rp.1.500.000 untuk *mut'ah*. demi asas keadilan, kewajaran dan kemampuan dari pihak bekas suami.

Hak asuh anak, ini berdasarkan KHI pasal 105 mengenai pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun atau *mumayyiz* kepada ibu dan setelah berumur 12 tahun maka anak boleh memilih mau ikut ibunya atau ayahnya. Maka kedua anaknya hak asuh dipegang oleh ibunya sampai anak itu *mamayyiz*. Mengenia nafkah anak ini memang merupakan tanggung jawab dari seorang ayah, dan hakim menetapkan Rp. 1.000.000 setiap bulan untuk dua orang anaknya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

SIMPILAN

Perceraian adalah perbuatan yang boleh dilakukan, namun itu perbuatan yang mesti untuk dihindari dalam pernikahan. Namun bila dalam ikatan pernikahan itu tidak lagi mendatangkan manfaat lagi malah menimbulkan mudarat perceraian adalah pilihan terakhir untuk mengakhiri pertengkaran. Dalam putusan Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh dengan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Spn tentang cerai talak telah sesuai dengan pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 dan pasal 116 KHI. Adanya pertengkaran yang berkepanjangan serta pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun. Pemohon dan termohon telah dilakukan mediasi oleh pihak keluga *Taganai*. Setiap sebelum sidang majlis dilakukan upaya damai serta telah dilakukan mediasi melalui mediator namun tidak juga berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaryuni, Lilik. 2017. "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda." *Istinbáth Jurnal of Islamic Law* 16 (1): 224–40. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.109>.
- Bariah, Oyoh, and Iwan Hermawan. 2018. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.g.2015/PA.Krw)." *Journal for Islamic Studies* 1 (1): 182–95. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161590>.
- Bukhari, Nurdin, and Antoni. 2017. "Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1 (1). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i1.1570>.
- DPR RI. 2019. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta.

- Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. 2019. "Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Al-Ulum* 19 (1): 151–70. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>.
- Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Siti Anisah. 2017. "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika Jurnal Studi Islam*, 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.
- Hudafi, Hamsah. 2020. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5 (2): 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Isnanda, Andi, and Fauzah Nur Aksa. 2021. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Talak Satu Terhadap Talak Yang Di Ucapkan Tiga Sekaligus (Studi Putusan Nomor 28/PDT.6/2017/MS LSM)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5 (2): 170–89. <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.3911>.
- Jufri, Muhammad, and A. Muhyiddin Khotib. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1 (2): 189–97. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1189>.
- Khaira, Ummul, and Azhari Yahya. 2018. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen) (Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A Review to the In-Absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen))." *De Jure Jurnal Penelitian Hukum* 18 (740): 319–34. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.319-334>.
- Muchtar, Muhammad asykur. 2019. "Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam." *JUSTISI* 5 (2): 113–17. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.545>.
- Nashukha, Nimatun, Ednick Alfarizi, A M Imam Fadhil Nasada, Moh. Ridwan, and Achmad Safiudin R. 2022. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3 (1): 84–101. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.122>.
- Rachmainy, S.H., M.H, Linda, and Ema Rahmawati, S.H., M.H. 2017. "Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 2 (2): 299–315. <https://doi.org/10.35706/dejure.v2i2.1306>.
- RI, Mahkamah Agung. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta:

Mahkamah Agung RI.

- RI, Presiden. 1975. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta: Pemerintah RI.
- RI, Presiaden. 1991. "Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam." Jakarta.
- Rokhmad, Abu. 2016. "Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 18 (1): 49–64. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1731>.
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Siti Rahmi Fadila. 2022. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama Yang Mengandung Hawalah." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1 (2): 112–16. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.581>.
- Surur, Nahar. 2022. "Pemidanaan Nikah Sirri Dalam Ruu HMPA (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (5): 1349–58. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.8020>.
- Wahyuni, Yenny Sri, and Ramadhana. 2016. "Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna)." *EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4 (2): 1–23. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10155>.